

**KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM MENERBITKAN
DEPONEERING BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukumi (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HAMRI KHAFFI DAMANIK

NPM : 1906200555



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU mengabdikan diri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAMRI KHAFFI DAMANIK.
NPM : 1906200555.
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM MENERBITKAN
DEPONEERING BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 29 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. R. JULI MOERTONO, SH, M.Kn

NIDN: 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAMRI KHAFFI DAMANIK
NPM : 1906200555
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM MENERBITKAN DEPONEERING BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

Dinyatakan : (**A-**) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. R.JULI MOERTIONO, S.H., Mkn

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan salah satu institusi pendidikan terkemuka dan terunggulnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : HAMRI KHAFFI DAMANIK
NPM : 1906200555
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM MENERBITKAN DEPONEERING BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

PENDAFTARAN : Tanggal, 30 SEPTEMBER 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN: 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mempunyai pusat layanan distribusi
komputer dan langgamnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HAMRI KHAFFI DAMANIK.
NPM : 1906200555
PRODI/BAGIAN : Hukum/ HUKUM TATA NEGARA.
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM
MENERBITKAN DEPONERING BERDASARKAN PRINSIP
KEPENTINGAN UMUM
Pembimbing : Dr.R. JULI MOERTIONO,SH,M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22 Mei 2023	Bimbingan Judul	
05 Juni 2023	bimbingan proposal	
21 Juli 2023	ACC seminar proposal	
14 Agustus 2023	Bimbingan skripsi	
23 Agustus 2023	Perbaikan kembali bab pembahasan	
8 September 2023	Perbaikan footnote	
15 September 2023	Perbaikan kutipan - kutipan	
28 September 2023	ACC bab III & IV dan bab buku	
30 September 2023	ACC sidang untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)
NIDN:0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr.R. JULI MOERTIONO,SH,M.Kn)
NIDN: 0128077201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAMRI KHAFFI DAMANIK
NPM : 1906200555
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM TATA NEGARA
**Judul Skripsi : KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM
MENERBITKAN DEPONEERING BERDASARKAN
PRINSIP KEPENTINGAN UMUM**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



HAMRI KHAFFI DAMANIK

NPM. 1906200555

ABSTRAK
KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM MENERBITKAN
DEPONEERING BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

HAMRI KHAFFI DAMANIK

Deponering merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung. Deponering diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Didasarkan atas pasal 35 huruf c di dalam peraturan pemerintah yang memuat tentang sebuah kewenangan serta penugasan daripada keberadaan jaksa agung yakni bisa tidak melaksanakan suatu penuntutan atau mengesampingkan sebuah perkara di dalam sebuah kepentingan bersama yang dapat dikaitkan dengan asas kepentingan umum pemaparan yang dimaksudkan yaitu dimaksudkan kepentingan umum tersebut yaitu suatu kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, bangsa serta masyarakat luas pada umumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana segala sumber materi penelitian berasal dari riset kepustakaan (*library research*) yang terkait judul dan rumusan masalah pada penelitian, sehingga dengan metode penelitian ini dapat memberikan gambaran, pengertian dan pemahaman secara jelas tentang kewenangan kejaksaan agung dalam menerbitkan defonering, konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikeluarkannya deponering demi kepentingan umum oleh jaksa agung, dan bagaimana implikasi status hukum pasca terbitnya defonering berdasarkan prinsip kepentingan umum.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini didapat bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c dikatakan bahwa kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas dengan meminta saran

dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut dan implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan deponering oleh Jaksa Agung adalah dapat menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam dan perbedaan pendapat dari lembaga negara lainnya. Kemudian berimplikasi terhadap pencari keadilan yaitu pihak yang di deponering karena status tersangka bagi pihak yang dideponering menjadi tidak jelas, apakah seketika hilang atau tetap berstatus sebagai tersangka.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan Agung, Deponering dan Kepentingan Umum

ABSTRACT

Deponering is the authority of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, especially the Attorney General. Deponering is regulated in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 which states that the Attorney General has the authority to set aside cases in the public interest. Public interests are defined as the interests of the nation and state, and/or the interests of the wider community. Based on article 35 letter c in the government regulation which contains the authority and assignment of the existence of the attorney general, namely that he can not carry out a prosecution or set aside a case in a common interest which can be linked to the principle of public interest, the intended statement is intended to be in the public interest. This is an interest that concerns the interests of the state, nation and wider society in general.

The research method used in this research is normative juridical, where all sources of research material come from library research related to the title and problem formulation in the research, so that this research method can provide a clear picture, understanding and understanding of the authority of the prosecutor's office. Supreme Court in issuing the defonering, the concept of public interest which is the reason for issuing the deponering in the public interest by the attorney general, and what are the implications for the legal status after the issuance of the defonering based on the principle of public interest.

The results of the research and discussion in this research showed that based on Article 35 letter c of Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which states that the Attorney General has the authority to set aside cases for the sake of the public interest, in the explanation of Article 35 letter c it is said that the public interest referred to is the interest of the nation and state and/or the wider community by requesting advice and opinions from the authority body. countries that have a relationship with this problem and the legal implications for the regulation of public interests as a condition for the use of deponering by the Attorney General can cause misinterpretation by the Attorney General and the emergence of various interpretations and differences of

opinion from other state institutions. Then it has implications for justice seekers, namely the party who is being deponered because the suspect status for the party being deponered becomes unclear, whether they immediately disappear or remain as suspects.

Keywords: Authority of the Attorney General, Deponeering and Public Interest

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM MENERBITKAN DEPONEERING BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk ke dalam golongan ummat yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin ya robbal'amin

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti - hentinya dari orang tua peneliti, ayah dan bunda serta keluarga. Kemudian, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Dahlan Damanik, S.H dan Ibunda saya Emmy Saragih yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak **Dr. Faisal, S.H., M. Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
4. Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Ibu **Atika Rahmi, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
6. Bapak **Andryan, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

7. Bapak **Dr. R. Juli Moertino, S.H., M.Kn., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rahmi Aini Rambe selaku penyemangat hidup yang telah memberikan do`a, dukungan dan bantuan, serta selalu bersedia mendengarkan keluhan kesah penulis. Terimakasih telah menemani dari awal kuliah sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Oktober 2023

Hamri Khaffi Damanik

NPM. 1906200555

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum	14
1. Pengertian Kejaksaan	14
2. Tugas Pokok Kejaksaan	15
3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Deponeering	21
1. Pengertian Deponeering (Penyampingan Perkara)	21
2. Dasar Hukum Penyampingan Perkara	24
3. Pelaksanaan Deponeering dalam KUHAP	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kepentingan Umum	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan Defonering	30
B. Konsep Kepentingan Umum Yang Menjadi Alasan Dikeluarkannya Deponeering Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung	53

C. Implikasi Status Hukum Pasca Terbitnya Defonering Berdasarkan Prinsip Kepentingan Umum	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, unsur utama dari negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law) dan supremasi hukum (supremacy of law). Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh seorang jaksa agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan), kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan penuntutan pidana dan kewenangan lain menurut undang-undang, di sisi lain terdapat juga wewenang untuk tidak melakukan penuntutan pidana berdasarkan azas oportunitas. Asas oportunitas adalah asas yang melandaskan penuntut umum mempunyai wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum.¹

Di Inggris kepentingan umum diartikan secara luas, termasuk kepentingan anak di bawah umur dan orang yang sudah terlalu tua. Wewenang *deponering* oleh Jaksa Agung digunakan dalam kasus Bibit-Chandra. Keduanya dituduh melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan. Pada tanggal 29 Oktober 2010 Kejaksaan Agung mengeluarkan putusan *deponering* untuk kasus Bibit-Chandra.²

Hal ini mirip dengan pendapat yang dikemukakan Soepomo yaitu “di Belanda maupun Hindia Belanda berlaku asas oportunitas dalam tuntutan pidana yang artinya badan penuntut umum berwenang tidak melakukan

¹ Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 436

² Anonim, 2010, “Deponering Kasus Bibit-Chandra: Jalan Terakhir ala Kejaksaan”

penuntutan, jika adanya tuntutan tersebut dianggap tidak *opportune*, tidak guna kepentingan masyarakat.³

Definisi kejaksanaan telah tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang – undang nomor 16 tahun 2004 yakni pejabat fungsional yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tugas serta wewenang kejaksanaan yakni:

- a. Membuat penuntutan
- b. Pelaksana keputusan hakim dan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- c. Pelaksana dalam mengawasi keputusan pidana pengawasan, lepas bersyarat dan bersyarat
- d. Pelaksana dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu
- e. Melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi suatu berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Jaksa Agung merupakan pemimpin yang mengawasi dan memimpin jalan kinerja jaksa republik Indonesia, dalam melakukan tugasnya, kewenangan yang dimiliki jaksa agung yakni dapat mengesampingkan perkara, maka inilah yang dimaksud dengan deponering. Menurut undang – undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 (c) yakni:

“Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”

Maksud dari pasal ini, seorang penegak hukum tidak berkewajiban dalam menuntut orang yang melakukan kejahatan jika dalam pertimbangannya memiliki potensi merugikan kepentingan bersama. Dalam pengimplementasiannya jaksa agung membuat surat keputusan atau penetapan dan diberikan kepada seseorang yang perkaranya dikesampingkan berupa salinan surat keputusan dan penetapan.⁴

³ Soepomo, 1981, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 37

⁴ Rm, S. (2004). *penuntutan dalam praktek peradilan*. sinar grafika.

Salah satu tugas dan wewenang jaksa agung dalam Undang- Undang Kejaksaan Pasal 35 (c) adalah Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara dan masyarakat luas.

Didasarkan atas pasal 35 huruf c di dalam peraturan pemerintah yang memuat tentang sebuah kewenangan serta penugasan daripada keberadaan jaksa agung yakni bisa tidak melaksanakan suatu penuntutan atau mengesampingkan sebuah perkara di dalam sebuah kepentingan bersama yang dapat dikaitkan dengan asas kepentingan umum pemaparan yang dimaksudkan yaitu dimaksudkan kepentingan umum tersebut yaitu suatu kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, bangsa serta masyarakat luas pada umumnya. (Soepomo, 1981).⁵

Undang – Undang kejaksaan memberikan kewenangan pada jaksa agung dalam hal penyampingan perkara untuk kepentingan umum atau biasa disebut dengan deponering, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 35 huruf C undang – undang nomor 16 tahun 2004 yang disebutkan bahwa jaksa diberikan tugas dan kewenangan khusus dalam pengesampingan perkara untuk kepentingan umum, pengesampingan perkara ini merupakan pengimplementasian dari asas oportunitas dengan melihat berbagai pertimbangan pendapat dari badan kekuasaan Negara yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Equality Before The Law yang memiliki arti semua orang sama dihadapan hukum merupakan asas fundamental dalam hukum, menjadi payung hukum yang dapat berlaku secara umum.

Skema penuntutan yang terdapat dalam undang – undang adalah menyerahkan kepada kejaksaan, berdasarkan KUHAP dan mendapat penegasan dari Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 memberikan penjelasan kewenangan jaksa yang lain selain melakukan penuntutan serta kewenangan lainnya sesuai undang – undang, dilain hal adanya kewenangan tidak melakukan penuntutan pidana menurut asas oppourtunitas. Jika

⁵ Ibid

dihubungkan dengan asas legalitas yang ada pada hukum pidana ini bertolak belakang, dalam penerapan asas oportunitas yang dimiliki jaksa, tidak terlepas dari kedudukan jaksa dalam hubungan ketatanegaraan, adanya inkonsistensi terkait ada atau tidaknya independensi kelambagaan jaksa terkhusus kemandirian jaksa berperan penuntut umum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Merujuk dari adanya pengesampingan daripada penuntutan yang akan dilakukan jaksa agung apabila mengarah lebih condong kepada suatu kepentingan umum yang dirugikan, ketika hal seperti ini akan membuat citra dalam sebuah penegakan hukum terkesan agak menjorok adanya sebuah ketumpang tindihan hukum. Keberadaan hukum serta lembaga yang sudah dibangun beserta ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan hendaknya lebih bisa membuat rasa keadilan pada seluruh warga masyarakatnya dalam semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak maupun kewajiban. Seharusnya dalam hal ini pemerintah dalam bentuk penguatan aturan berkenaan dengan adanya pengesampingan kepentingan penuntutan perkara yang mengarah pada adanya kerugian kepentingan umum yang lebih dikenal dengan deponering yang merujuk dengan adanya asas oportunitas menjelaskan dan klasifikasi berkenaan tentang batasan kepentingan umum tersebut dimana hal ini menyangkut bangsa, negara serta warga masyarakatnya.

Jaksa dalam melakukan tindakan penyampingan perkara telah mendapatkan saran/pendapat yang diberikan oleh badan kekuasaan Negara yang bersangkutan. Dalam penerapannya harus memperhatikan asas – asas yang ada pada hukum pidana secara teliti dan benar dalam penggunaan makna kepentingan umum untuk permasalahan yang dikesampingkan oleh jaksa agung karena atas tindakan tersebut tidak dapat dituntut kembali pada saat proses sidang. Maka kemandirian yang dimiliki oleh jaksa memiliki jaminan dan keadilan agar dapat mewujudkan jaksa yang benar, jujur, tegap dan kokoh serta memiliki rasa transparan, etika profesi, integritas yang baik dalam

mengemban tugasnya, kemandirian yang dimiliki sepatutnya tidak terikat pada kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama.⁶

Jaksa memiliki kewenangan dalam penyampingan perkara, tidak semua permasalahan atau kasus yang ditangani oleh jaksa dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum. Makna kepentingan umum yang masih buram haruslah diberikan penjelasan yang lebih jelas, eksplisit oleh undang-undang. Dan juga dalam mekanis penetapan deponering oleh jaksa yang hanya penerbitan surat penetapan dan keputusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan memperhatikan tolak ukur dari deponering yang maknanya masih multitafsir didukung dengan mekanis pengeluaran deponering yang subjektif maka hal ini berpotensi penyalahgunaan tindakan.

Apabila dalam hal ini tidak adanya penjelasan berkenaan dengan batasan kepentingan umum atau kerugian dalam hal umum maka person ataupun kelompok yang terhalangi haknya akan merasa dikesampingkan. Dan kedepannya hal seperti ini akan mengarah dengan adanya ketidakadilan dengan keberadaan hukum sendiri. Banyaknya penyimpangan pada perkara dalam pidana khususnya pada Indonesia masa ini selaku tugas dalam wewenang jaksa agung untuk tidak melaksanakan tuntutan. pada perkembangan selanjutnya hanyalah Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan dalam mengantisipasi adanya terjadi penyelewengan serta penyalahgunaan kewenangan.⁷

Praktek penyampingan terhadap perkara pidana di Indonesia saat ini dijelaskan oleh RM Surachman dan Andi Hamzah sebagai wewenang untuk tidak menuntut tersebut dibenarkan dalam hal penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Dalam

⁶ Ibid

⁷ Surachman, & Hamzah, A. (1995). *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

perkembangan selanjutnya hanya Jaksa Agung yang berwenang melakukan kebijakan ini guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁸

Dapat dikatakan bahwa jika bukti bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika jaksa merasa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum bila penuntutan dilakukan, perkara akan dikesampingkan (asas oportunitas). Asas oportunitas adalah diskresi penuntutan yang dimiliki institusi kejaksaan yang dalam pelaksanaannya hanya ada pada jaksa agung.

Undang-Undang Kejaksaan dalam Penjelasan Pasal 35 tidak menentukan secara jelas bagaimana rumusan atau definisi dan juga batasan dari kepentingan bangsa, kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian adanya kekaburan norma yang dalam hal ini mengundang penafsiran baik di kalangan lembaga negara, praktisi hukum, akademisi hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti tentang kewenangan kejaksaan agung, yang akan membahas, menguraikan dan memaparkan tentang mekanisme dan akibat hukum serta analisis hukum dari kewenangan kejaksaan itu sendiri, dalam judul penelitian **Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan Defonering Berdasarkan Prinsip Kepentingan Umum**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan Defonering?

⁸ Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 36-39.

- b. Bagaimana konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikeluarkannya deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung?
- c. Bagaimana Implikasi Status Hukum Pasca Terbitnya Defonering Berdasarkan Prinsip Kepentingan Umum?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum dalam kewenangan kejaksaan agung dalam menerbitkan defonering berdasarkan prinsip kepentingan umum, menurut pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Tentang Kewenangan Kejaksaan dalam menerbitkan defonering.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kejaksaan dalam menerbitkan deponering, menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kewenangan Kejaksaan dalam menerbitkan defonering.

B. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁹

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan Defonering.
2. Untuk mengetahui konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikeluarkannya deponering atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung.
3. Untuk mengetahui Implikasi Status Hukum Pasca Terbitnya Defonering

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu “Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan Deponeering Berdasarkan Prinsip Kepentingan Umum” maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative.¹¹

⁹ Eka N.A.M Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. Setara Press. Malang. Jawa Timur.

¹⁰ Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

¹¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

2. Menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹²
3. Deponering merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari *opportunitet beginsel* atas azas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 35 huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.¹³
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 35 huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki tema dan objek kajian yang serupa dengan “Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan Deponering Berdasarkan Prinsip Kepentingan Umum”.

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang sama.

¹² Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm 127.

¹³ Kaligis, *Deponering Teori Dan Praktik*, P.T. ALUMNI, BANDUNG: 2015. hlm 479

¹⁴ Ibid

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Lathfan, NPM : 2130210020. Mahasiswa Universitas Islam Malang tahun 2020 yang berjudul “Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang berfokus dalam mengkaji terkait analisa Kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 c Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

- a. Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan Deponeering Berdasarkan Prinsip Kepentingan Umum.

3. Sumber Data

Sumber data / bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal hukum yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun ayat Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini, terdapat pada surat Shaad ayat 26.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ
 اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”(QS As-Shaad ayat 26)

- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang – undangan dan putusan hakim.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip - prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku hukum, pandangan para ahli hukum dan karya tulis berupa skripsi, tesis dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan - bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁵

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badanbadan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan

¹⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127

lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁶.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.¹⁷

¹⁶ M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

¹⁷ Ibid. hlm. 128.

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
 - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu¹⁸ :

a. Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

b. Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang- undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang- undang ini.

c. Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

d. Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

¹⁸ Ibid

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁹.

3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dan lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

¹⁹ Ibid

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JAJI/201 0 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kmerja Kejaksaan Ri Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, admistrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang interjen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempumaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
- b. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- c. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

B. Tinjauan Umum Tentang Deponering

1. Pengertian Deponering (Penyampingan Perkara)

Penyampingan Perkara adalah bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Penyampingan Perkara merupakan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.²⁰ Istilah yang sering dipakai di Indonesia adalah Deponering. Sebenarnya itu adalah kekeliruan penyampingan perkara adalah Deponering.

Penyampingan Perkara dalam bahasa Belanda terdapat dua istilah yaitu deponeren dan seponeren. Penyampingan Perkara yang dimaksud oleh para ahli hukum sebenarnya adalah seponering yang berarti menyampingan, bukan deponering yang berarti membuang.

²⁰ Darmono, Op. Cit., hlm. 43.

Jadi menyampingkan penuntutan terhadap tersangka dikarenakan asas oportunitas atau karena tidak cukupnya bukti untuk dibawa ke pengadilan disebut dengan penghentian secara teknis. Deponering biasanya digunakan dalam dalam perkara pidana menyampingkan, tidak diadakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan asas oportunitas atau karena bukti tidak cukup lengkap untuk mengadakan tuntutan hukum. Kewenangan seponering masih perlu dimiliki oleh Kejaksaan selaku penegak hukum, karena berdasarkan asas diskresi, setiap penegak hukum perlu memiliki kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum.²¹

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Deponering adalah hak istimewa kejaksaan untuk mengesampingkan perkara karena alasan kepentingan umum yang lebih besar yang akan dilindungi. Hak tersebut di atur dalam pasal 35 huruf b Undang – Undang Nomer 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".

Dalam hal ini bisa di lakukan apabila sudah menerima legilatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan di dalam KUHAP pasal 46 ayat 1 huruf yang berbunyi: "Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana". dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: "Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung".²²

Sudah jelas bahwa kebijakan penututan demi kepentingan umum di percayakan dan di pertanggung jawabkan oleh Jaksa Agung selaku sebagai penutut umum tertinggi. dan satu hal yang perlu di jelaskan

²¹ Ibid., hlm. 53

²² P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010, "*Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*", Sinar Grafika, Jakarta, hal. 297

adalah apakah yang di maksud dengan “demi kepentingan umum” dalam mendeponering suatu perkara, pedoman pelaksanaannya ada di dalam KUHAP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) memberikan penjelasan sebagai berikut: “Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat”.

b. Menurut Para Ahli

Hukum penyampingan perkara deponering dalam prosesnya adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Menurut A.L. Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan penemuan hukum baru *Rechtvinding* yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatakan penyampingan perkara deponering demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.²³

Osman Simanjuntak mengatakan bahwa penyampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung RI untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut asas oportunitas. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu

²³ Djoko Prakoso, 1985, “*Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hal. 89-90

goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.²⁴

2. Dasar Hukum Penyampingan Perkara

Penyampingan Perkara memiliki dasar hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat luas. Sebelum dicantumkan asas oportunitas didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, sebenarnya asas oportunitas ini telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tanggal 9 Juli 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksa Tindak Pidana Korupsi. Yang didalam pasal 4 dikatakan bahwa jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.

Asas oportunitas dijadikan didalam bentuk tertulis sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dasar hukum pelaksanaan Penyampingan Perkara (seponering) berdasarkan asas oportunitas di Indonesia adalah:

- 1) Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan)
- 2) Pasal 4 PERPU No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

²⁴ Osman Simanjuntak, 1995, "*Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*", PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, , hal. 90

Penjelasan Pasal 32 huruf c No. 5 Tahun 1991 menyebutkan sebagaimana yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Penyampingan Perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang bersangkutan. Penyampingan Perkara adalah pelaksanaan dari asas oportunitas.

Penjelasan resmi dari Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 menyatakan bahwa dilingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung yang mempunyai hak menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Dalam pasal ini dapat dipahai bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam praktik bahwa dalam Penyampingan Perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung harus bermusawarah terlebih dahulu dengan pejabat-pejabat tinggi negara yang bersangkutan dalam perkara tersebut.

3. Pelaksanaan Deponeering dalam KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Undang-Undang yang hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada the rule of law, yang berarti aparat penegak hukum tidak dibenarkan:²⁵

- 1) Bertindak di luar ketentuan hukum, atau undue to law maupun undue process.
- 2) Bertindak sewenang-wenang, atau abuse power.
- 3) Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama derajat dihadapan hukum, atau equal before the law.
- 4) Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum equal protection on the law.
- 5) Mendapat perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, equal justice under the law. Dapat di ketahui, bertolak belakang dengan asas

²⁵ M. Yahya, 2000, “Pembahasan Permasalahan dan Penyidikan dan Penuntutan”, Sinar Grafika: Jakarta.hal 36

legalitas yang dalam hal ini adalah asas “oportunitas” yang berarti seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu dideponiring oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan (dideponiring). Cara penyampingan seperti inilah yang disebut asas oportunitas.

Menurut Pasal 14 (h) KUHAP : “Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum” dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP : “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.²⁶

Dari kedua peraturan tersebut diatas, kita dapat menarik pengertian tentang deponering atau penyampingan perkara, yaitu:

- 1) Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP)
- 2) Perkara ditutup demi hukum (Pasal 14 (h) jo Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP)
- 3) Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (Undang-undang No 16 Tahun 2004)

Hal ini kita kaitkan dengan hukum pidana materiil, maka penyampingan perkara terdiri dari dua golongan yaitu:

- 1) Penyampingan perkara berdasarkan azas oportunitas
- 2) Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana strafrechtelijk. Namun kedua hal ini mempunyai perbedaan, oleh karena itu haruslah dibedakan dengan jelas antara tindakan hukum

²⁶ Pasal 35 huruf c dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Malah pada penjelasan Pasal 77 KUHAP telah ditegaskan; “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi lubang oportunitas dalam penegakan hukum, mari kita bicarakan dimana letaknya perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepentingan Umum

Pengertian kepentingan umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diperluas dan mencakup kepentingan hukum. Hal ini dikarenakan bukan saja berdasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi juga didasarkan atas alasan-alasan lain, antara lain: alasan kemasyarakatan; alasan kepentingan keselamatan negara; dan saat ini meliputi juga faktor kepentingan tercapainya pembangunan nasional.²⁷

Berdasarkan pertimbangan dan penilainnya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara tertentu. Sejah ini jaksa selalu beranggapan bahwa jaksa dapat menghentikan

²⁷ Syafruddin Kalo, 2007, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Medan, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung.

penuntutan dan bukan mengenyampingkan perkara. Menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum.²⁸

Satu-satunya petunjuk diberikan oleh penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, wujud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas sekaligus. Petunjuk yang seharusnya memberikan titik terang itu berubah peran menjadi titik masalah untuk menetapkan apa itu kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sebagai perwujudan kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung dengan tetap berpegang pada amanah UU Kejaksaan yaitu harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dideponering tersebut.

Terkait karena derajatnya hanya berupa saran dan pendapat, keputusan terakhir tetap ada di tangan Jaksa Agung atau kalau meminjam istilah Jaksa Agung Prasetyo bahwa pemberian deponering adalah hak prerogatifnya sebagai Jaksa Agung. Soal apa itu kepentingan umum sendiri memang telah menjadi topik diskusi sejak lama oleh para ahli filsafat. Aristoteles asal Yunani menyebut kepentingan umum sebagai *the common interest*, Aquinas *the common good*, John Locke *the public good of people*, David Hume *the public good*, *the public common or general good* oleh Madison serta *the common good* oleh Rousseau.

Pandangan filsafat utilitarianisme memaknai kepentingan umum berwujud meningkatnya kesejahteraan sosial sementara filsafat kontraktarianisme

²⁸ Darmono, sebagai Wakil Jaksa Agung, menyatakan bahwa: “Soal opsi penghentian tuntutan, dengan alasan anak di bawah umur, bisa saja ditempuh Jaksa, sebab Undang-Undang mengatur ketentuan itu. Jaksa berwenang menghentikan penuntutan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Sumber: Harian Jurnal Nasional, “Soal Kasus Sandal Jepit, Kejagung Hanya Berharap Bisa Segera Tuntas”, diterbitkan Selasa, 03 Januari 2012.

berpendapat bahwa wujud kepentingan umum adalah penerapan keadilan distributif dalam rangka menghilangkan ketidaksetaraan sejak semula.²⁹

Kepentingan umum yang dimaksud merujuk pada pendapat J.M Van Bemmelen, terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan yaitu:³⁰

1. Demi Kepentingan Negara (staatsbelang)

Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Contohnya ialah bila terjadi penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (openbaring) yang tidak dikehendaki dari rahasia negara.

2. Demi Kepentingan Masyarakat (maatschapelijk belang)

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran- pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat. Contohnya pendapat-pendapat yang dapat berubah atau sedang berubah tentang pantas tidaknya dihukum beberapa delik susila.

3. Demi Kepentingan Pribadi (particular belang)

Termasuk didalamnya kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-persoalan hanya perkaraperkara kecil. Penyimpangan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, jika keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat, maka kepentingan negara akan sangat dirugikan.³¹

²⁹ A'anEfendi, Deponering dan Kepentingan Umum, <http://www.gresnews.com/berita/opini/91123-deponering-dan-kepentingan-umum/0/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.

³⁰ Andi Hamzah, 2004, "*Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156.

³¹ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan Defonering

Pada sebuah peradilan posisi seorang jaksa agung menduduki tempat yang cukup dikatakan penting yang dalam menjalankan sebuah kewajiban dalam hal wewenang serta tugas yang dibebankan secara spesial maupun khusus, hal yang berkaitan dan yang menyangkut atas wewenang serta penugasan seorang jaksa agung telah tercatat atau dituangkan pada pasal 35 perundang – undangan republik indonesia nomor. 16 tahun 2014 yang berisi kejaksaan di negara indonesia yang didalamnya berisi kewenangan serta penugasan jaksa agung.³²

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³³ Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.³⁴

³² Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁴ Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.³⁵

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).³⁶

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

³⁵ Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 191

³⁶ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada

Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Penyampingan Perkara dalam bahasa baku Belanda adalah deponering yang memiliki arti menyingkirkan, menyingkikan, menyampingkan. Kita tidak bisa pungkiri bahasa deponering sudah berkembang sebagai kalimat populer sebagai kata dari Penyampingan Perkara demi kepentingan umum. Karena sesungguhnya deponeren memiliki arti menyimpan, menaruh, untuk diperiksa, menitipkan, mendaftarkan.³⁷ Arti dari deponering atau bentuk dari kata benda deponeren ini dapat ditemukan dalam hukum dagang, administrasi, maupun perpajakan.³⁸ Kata deponering berarti “menyingkirkan” atau yang dipakai sekarang dalam penerapan asas oportunitas, ialah “menyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa kekeliruan penggunaan istilah deponering, karena sesungguhnya deponering bukan memiliki arti menyampingkan.³⁹

Penyampingan Perkara di Belanda memiliki kategori dikesampingkannya perkara karena alasan kebijakan (policy) yang mengikuti perkara ringan, umur terdakwa sudah tua dan kerusakan telah diperbaiki. Serta karena alasan teknis, dan perkara digabung dengan perkara lain. Kategori tersebut sebenarnya bukan Penyampingan Perkara dalam arti perkara tidak diteruskan ke pengadilan.⁴⁰

Sinonim dari Seponeren adalah Sepot. Penghentian penuntutan karena dianggap tidak perlu (pertimbangan asas oportunitas) disebut dengan beleidssepot (penghentian secara kebijakan), sedangkan penghentian karena tidak cukup bukti disebut dengan technisch sepot (penghentian secara teknis). Kewenangan atas seponeren atau sepot ini menurut strafprocesrecht ada di

³⁷ R. Yunia dan Kuhne, Kamus Jerman-Indonesia, Jakarta, Transmedia, 2010, Hlm. 513.

³⁸ Darmono, Op. Cit., hlm. 44

³⁹ Andi Hamzah, kasus Bibit dan Chandra dilihat dari hukum pidana, Jakarta, Makalah, 2009, hlm.1.

⁴⁰ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 38.

tangan Kepolisian dan Kejaksaan.⁴¹ Penyampingan perkara dalam bahasa baku Belanda adalah *Seponering* yang memiliki arti menyisihkan, mengesampingkan. Tidak bisa dipungkiri bahasa *Deponering* sudah berkembang sebagai kalimat populer sebagai kata dari Penyampingan Perkara demi kepentingan umum. Karena sesungguhnya *deponeren* memiliki arti menyimpan, menaruh, untuk diperiksa, menitipkan, mendaftarkan. Sementara itu dalam KBBI *Deponering* berasal dari kata *deponir* yang merupakan kata serapan dari Belanda, *deponer* yang memiliki arti (1) menaruh untuk disimpan (uang dalam bank); (2) menyimpan untuk tidak dianggap (perkara atau sebagainya). Mengesampingkan penuntutan terhadap tersangka dikarenakan Asas Oportunitas atau karena tidak cukupnya bukti untuk dibawa ke pengadilan disebut dengan penghentian secara teknis.

Kewenangan untuk tidak menuntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum, disebabkan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. Tindakan Jaksa Agung tersebut sebenarnya merupakan tindakan diskresi di bidang penuntutan. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo menerjemahkan *discretion* (Inggris) *discretion* (Perancis) dan *freies ermessen* (Jerman) “sebagai kebebasan bertindak” atau mengambil keputusan menurut “pendapat sendiri”. A.F. Wilcox dalam bukunya *The Decision to Prosecute* (London) Butter Worths 1972 menyatakan bahwa “*Discretion means the freedom to break rules*”, karena tidak ada satu pun yang dapat mampu merumuskan *rules fettering discretion*. Yang perlu dijaga adalah agar diskresi tersebut tidak berubah menjadi *detournement du pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hubungan ini maka pernyataan Lord Halsbury dalam bukunya A.F. Wilcox tersebut dijadikan pedoman, yakni bahwa penangguhan wewenang diskresi tersebut dalam aturan, alasan dan keadilan (*within the rules reason and justice*).⁴²

⁴¹ Ibid

⁴² Nasution, A. Karim. “Kepentingan Umum Sebagai Dasar Penyampingan Perkara”. Dalam Simposium Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Praktek. Ujung Pandang, 4-5 November 1981.

Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum yang merupakan wujud dari asas oportunitas, apabila ditinjau dari perspektif sejarah, sebenarnya sejak jaman penjajahan Belanda sudah menjadi salah satu wewenang Penuntut Umum. Pada mulanya asas oportunitas yang berasal dari Perancis tersebut diperkenalkan Belanda di Indonesia sebagai hukum tak tertulis (kebiasaan). Hal ini dipertegas ketika ketentuan hukum acara pidana Belanda mulai diberlakukan pada tahun 1845 berdasarkan *Inlandsch Reglement (IR)*. Di mana berdasarkan hukum tersebut maka tugas penuntut umum pada saat itu adalah mempertahankan ketentuan undang-undang, melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan-putusan pengadilan pidana. Selain berwenang dalam penegakan hukum pidana, penuntut umum juga memiliki kewenangan dalam hukum perdata, serta menyampingkan perkara (yang merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini), mengajukan banding dan kasasi bagi putusan tidak bebas.⁴³

Lebih lanjut kejaksaan pada masa itu juga memiliki kewenangan khusus sebagaimana disebut dalam peraturan perundangundangan khusus, disamping menegakkan hukum pidana umum dari *Wetboek van Strafrecht* dan *Het Herzene Inlandsch Reglement*, yakni mulai dari masalah perfilman sampai dengan devisa, mewakili Negara dalam perkara perdata baik sebagai penggugat maupun tergugat, meminta kepada hakim untuk menempatkan tersangka di rumah sakit atau tempat tertentu lainnya di bidang perwalian, waris dan menyampingkan perkara perdata. Hingga kemudian pada tahun 1942 ketika penjajahan Belanda berakhir di Indonesia dan digantikan dengan penjajahan Jepang, eksistensi asas oportunitas tersebut tetap dipertahankan. Oleh karena pada jaman penjajahan Jepang, wewenang penuntut umum tidak banyak yang berubah. Perubahan positif justru terjadi pada masa penjajahan Jepang tersebut, sewaktu kedudukan, fungsi dan wewenang “Jaksa” menjadi setara dengan pada masa penjajahan Belanda, sebagaimana Jaksa yang dikenal

⁴³ Karniasari, Arin. 2012. Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum

pada saat ini. Oleh karena semua pekerjaan asisten residen dalam bidang penuntutan perkara pidana diserahkan kepada Jaksa dengan pangkat “Tio Kensatsu Kyokuco” (Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri) dan berada dibawah pengawasan “Kootoo Kensatsu Kyokuco” (Kepala Kejaksaan Tinggi). Kemudian kejaksaan dimasukkan ke dalam Departemen keamanan (Cianbu) dengan adanya Osamu Seirei No. 49.⁴⁴

Seiring waktu, setelah penjajahan Jepang usai dan Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, menjadi titik awal pengukuhan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Meskipun pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, secara kelembagaan Kejaksaan masuk kedalam lingkungan Kementerian Kehakiman.⁴⁵ Hingga kemudian pada tahun 1960 menjadi Departemen tersendiri dan Jaksa Agung yang semula pegawai tinggi pada Departemen Kehakiman berubah menjadi jabatan politis dengan kedudukan Menteri *ex officio*. tetapi penyampingan perkara demi kepentingan umum yang merupakan wujud dari asas oportunitas tetap ada dan dilaksanakan. Namun terdapat perbedaan mendasar pada penerapannya, yakni pada jaman penjajahan Belanda wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum menjadi wewenang penuntut umum, tetapi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung, hingga kemudian dikukuhkan secara yuridis formal dalam Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi.⁴⁶ Hingga saat ini, meskipun telah terjadi pergantian undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak tiga kali, wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tetap menjadi wewenang Jaksa Agung.

⁴⁴ R. Susilo. 1992. Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (dalam penyelesaian perkara sebagai Penegak Hukum). Bogor: Politeia.

⁴⁵ Roestandi, H. Achmad dan Muchjidin Effendie. 1993. Komentar Atas Undang-undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

⁴⁶ Ibid

Penyampingan Perkara di Indonesia diartikan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum. Seperti yang dijelaskan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengartikan sangat sempit “kepentingan umum” itu sebagai kepentingan negara atau masyarakat.⁴⁷ Terbitnya Penyampingan Perkara (deponering) bukan berarti seorang tersangka yang perkaranya dikesampingkan adalah orang istimewa, karena sesungguhnya semua orang adalah sama dihadapan hukum. akan tetapi ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus diperhatikan, yaitu kepntingan masyarakat luas.

Jaksa Agung dapat melakukan deponering secara subyektif berdasarkan wewenang istimewa yang diberikan oleh UU Kejaksaan walaupun ada frasa, “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Sebab, frasa tersebut bersifat fakultatif yang pada akhirnya kempali kepada Jaksa Agung. Selain itu, ada ketidakjelasan tentang institusi kenegaraan yang dianggap memiliki hubungan dengan masalah tersebut. Jika dicermati frasa “yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”, maka badan kekuasaan yang dimaksud berada di wilayah kekuasaan yudikatif atau institusi penegakkan hukum, yakni Kepolisian dan Mahkamah Agung (MA).

Persoalannya bila substansi masalah tersebut dilihat dari sisi keadilan yang menyangkut hak korban, tidak cukup jika hanya melibatkan dua institusi tersebut. Faktanya, kewenangan Jaksa Agung ini, seringkali didasari alasan yang tidak rasional atau pun tidak beralasan. Hal ini sama saja mengikari hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 28 D UUD 1945. Dalam konteks korban, menjadi tidak diakui haknya karena tidak diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Di satu sisi pribadi dan kepentingan korban dimarginalkan, sementara di sisi lain pelaku tindak pidana diperlakukan secara istimewa dihadapan hukum. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 945 yang

⁴⁷ Ibid., hlm. 38.

menyatakan setiap orang harus bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

Proses penuntutan, Jaksa Agung diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.". Kemudian, dalam penjelasan disebutkan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Pengesampingan kasus berdasar kepentingan umum ialah wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung termuat pada Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan. Perkaranya yang dimaksudkan ialah perkara yang memiliki bukti cukup, namun karena adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, dikehendaki untuk tidak dilakukan penuntutan. Pengesampingan perkara ini berkaitan erat dengan keberadaan asas oportunitas, dimana asas oportunitas berperan untuk menentukan layak atau tidaknya diadakan penuntutan terhadap suatu perkara berdasarkan sudut pandang sebab akibat dan dari sudut pandang kepentingan umum.⁴⁸ Meskipun tidak termaktub secara eksplisit mengenai asas oportunitas pada UUD NRI Tahun 1945, tidak serta merta pula memiliki arti diterapkannya asas oportunitas merupakan hal yang memberikan pertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945.⁴⁹

⁴⁸ Napitupulu, Tumpal. "Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)." *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 1 (2018): 109-132. 121

⁴⁹ Putusan. Mahkamah Konstitusi, No. 29/PUU-XIV/2016 Tahun 2016. 99-100.

Sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf c yang termuat di UU Kejaksaan, Jaksa Agung bertugas dan berwenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya, di Penjelasan pasal yang sama diatur bahwa: Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Definisi frasa kepentingan umum tersebut menurut hemat penulis memiliki suatu arti yang begitu luas dan tidak ditentukan indikator penentu dari kepentingan bangsa dan negara, maupun mengenai kepentingan masyarakat luas. Bahkan masih tidak jelas tentang badan kekuasaan negara manakah yang memiliki kewenangan untuk berpendapat apabila Jaksa Agung hendak melaksanakan deponering. Kendati telah mendapat tafsir resmi dari pembentuk undang-undang dalam Penjelasan Pasalnya, senyatanya tafsir tersebut tidak memuat suatu kepastian hukum mengenai batasan yang dimaksud sebagai kepentingan masyarakat luas atau kepentingan yang menyangkut bangsa dan negara, sehingga menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan dalam penerapannya.

Chairul Huda memberikan pendapat mengenai penjelasan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan yang dirasa memerlukan tafsir konstitusional, karena penjelasan tanpa tafsir yang konstitusional dapat menyebabkan Jaksa Agung secara subjektif menggunakan kewenangan deponering yang nantinya dapat menimbulkan kerugian pada kepentingan pihak lain (dalam hal ini yaitu pelapor atau korban ataupun masyarakat luas). Selain itu, I Gde Pantja Astawa berpendapat bahwasanya tak terdapat pembatasan pada pemaknaan, cakupannya serta tolok ukur mutlak mengenai kepentingan umum serta siapa atau lembaga negara manakah yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang dimaksudkan pada pemaknaan terkait Pasal 35 (c) UU Kejaksaan. Ketiadaan batasan dan tolok ukur tersebut menunjukkan bahwa wewenang deponering oleh Jaksa Agung merupakan kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*) yang dilakukan didasarkan diskresi

(discretionary powers; freis ermesson) oleh Jaksa Agung tersebut. Wewenang memberikan ruang yang luas bagi Jaksa Agung untuk bebas menyediakan pertimbangannya (beoordelingsvrijhed), serta pengambilan kebijakannya (beleidsvrijhed).⁵⁰

Berbeda dengan pendapat Chairul dan Pantja, DPR RI dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 29/PUU-XIV/2016 mengemukakan pandangannya terhadap kepentingan umum yang dianggap sebagai resultante hasil pertimbangan beragam kepentingan pada kalangan umum dan menjadikan kepentingan umum sebagai kepentingan teratas. Untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, maka setiap kasus per kasus memerlukan pertimbangan dari segi filosofi, sosiologi, dan yuridis yang berbeda-beda berdasarkan peristiwa hukum dan kepentingan hukumnya, disertai dengan pertimbangan dari badan-badan kekuasaan negara lainnya. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa dalam undang-undang a quo, kepentingan umum didasarkan atas batasan yang memiliki dinamika, karena menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta kondisi masyarakat. Sebaliknya, jika terdapat rincian yang jelas dan konkret terkait dengan batasan kepentingan umum, maka hal tersebut akan memiliki potensi berkontradiksi pada kepentingan umum, dikarenakan tidak selaras dengan keadaan masyarakat hukum yang sedang berkembang.⁵¹

Sejalan dengan pendapat dari DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melihat permasalahan dalam frasa “demi kepentingan umum”, karena kewenangan deponering tak diarahkan pada penghilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sesuai yang ditetapkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta diberlakukan tanpa diskriminasi antar WNI dan WNA, melainkan deponering dilakukan demi kepentingan negara, bangsa serta dan/atau masyarakat luas yang

⁵⁰ Ibid, 44.

⁵¹ . Ibid, 90

pengertiannya bisa diberi arti dengan luas oleh Jaksa Agung sebagai yang memiliki wewenang deponering. Namun, untuk tetap melindungi dan menjunjung tinggi hak konstitusional WNI, Mahkamah memberikan tafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan, dimana kalimat “setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan- badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” memiliki arti, “Jaksa Agung wajib memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Penafsiran ini dimaksudkan untuk memberikan batasan serta ukuran dalam penggunaan kewenangan deponering. Hal ini karena apabila suatu perkara telah dideponir, maka tidak ada upaya hukum lain untuk bisa membatalkan kewenangan tersebut, kecuali atas dasar kewenangan Jaksa Agung itu sendiri. Selain itu, Mahkamah memandang bahwa pentingnya tafsiran tersebut berkaitan dengan perbedaan antara deponering dengan dihentikannya penuntutan yang diatur pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP, dimana dihentikannya penuntutan ini mencakup upaya hukum praperadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 77 huruf a KUHAP, serta Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015.

Keentingan umum tidak diatur dengan pasti dan jelas. Tidak ada batasan mengenai pengertian kepentingan umum. Maka, dapat dilihat dari tujuan hukum atau cita-cita hukum bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara garis besar, kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok-pokok pikiran tersebut adalah kepentingan Negara dan masyarakat

Kewenangan serta tugas jaksa agung yakni bertolak dari pasal 35 ialah melaksanakan pencegahan pada person tertentu yang dalam hal ini mengendalikan orang tertentu yang masih punya keterlibatan dalam hal perkara agar tidak meninggalkan wilayah negara sesuai yang telah dimuat dalam aturan, melaksanakan suatu pertimbangan teknis dalam hal pengajuan pada MA dalam pemeriksaan di jenjang kasasi, bisa serta dapat melakukan suatu pengesampingan perkara apabila perkara yang termasuk menyangkut

atas dasar kepentingan yang bersifat universal umum, melakukan penegakan pada hukum yang bisa secara efektif yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, serta pengendalian kebijakan pada hukum serta dapat memberikan rasa adil pada kewenangan serta penugasan jaksa pada peradilan. Jaksa Agung mempunyai suatu peranan yang vital. vitalnya keberadaan jaksa agung maka harus bersikap maupun bersifat mandiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari suatu pihak manapun dan sikap profesional bersikap dengan atas aturan dalam koridor pelaksanaan penugasannya.⁵²

Adanya keberadaan daripada asas oportunitas yang sifatnya formal di masukan serta dimuat di peraturan perundang – undangan yakni pasal 35 ayat c kewenangan jaksa agung pada hal penyimpangan perkara atas dasar keberadaan yang menyangkut kepentingan umum. Setelah itu penjabaran pasal tersebut yakni menguraikan hal kepentingan umum adalah kepentingan berdasar atas keperluan bangsa, keperluan negara serta keberadaan kepentingan masyarakat luas, dalam keberadaan kedudukan seperti ini tentu hasilnya akan menghadirkan dan mengundang penafsiran serta asumsi yang beragam berkenaan dengan keberadaan aturan ini yakni akademisi hukum, praktisi, serta masyarakat luas yang masih awam pada hal ini.

Pada pelaksanaan ini wewenang dalam hal penyimpangan wewenang hanya bisa dilaksanakan oleh seorang jaksa agung, yang berarti bukan jaksa yang kedudukannya berada pada bawah jaksa agung. Penyimpangan perkara kemudian setelah mempertimbangkan suatu saran beserta pendapat hukum negara yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Pada frase sederhana mengenai kepentingan umum bisa dimaknai sebagai dasar kepentingan yang menyangkut tujuan yang lingkupnya luas serta bisa dimaknai sebagai suatu keperluan untuk orang banyak yang secara universal. Dari dasar pemaknaan ini tidak bisa di kaitkan pada yuridis dari sebuah pemaknaan kepentingan yang berkaitan dengan umum yang sebelumnya tersirat di pasal 35.

⁵² Suhadibroto. (1999). *Rekruturasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum Untuk Menjawab Tantangan Zaman*. diskusi panel tentang profil Kejaksaan di era reformasi dan globalisasi, di pusdiklat Kejaksaan Agung RI.

Sebelum masa saat ini keberadaan tentang kepentingan umum telah menjadi pembahasannya pada zaman merdeka. Di dalam aturan perundangan yang memiliki sebuah rumusan yang berbeda-beda dengan satu dan yang lain. Dikarenakan apabila dimaknai kepentingan yang umum tentu saja akan memiliki hal makna yang sangat luas, sehingga perlu adanya peraturan yang menyangkut hal ini secara pasti agar selanjutnya menjadi pemahaman yang konsisten dalam lingkungannya. Hal ini tentu saja dalam upayanya menghindari multi tafsir tentang kepentingan umum yang kedepannya akan dijadikan suatu peralatan pada proses penuntutan perkara.

Penjelasan yang akan menjadi lumayan membuat ketertarikan pada penggolongan kepentingan umum ini sebab, lingkungannya sangat luas dan yang di maksud dan diartikan kepentingan umum dalam hal apa dikarenakan semua macam bentuk kegiatan memiliki suatu arah dan maksud yang akan membawa pada sudut pandang yang menilai semua bentuk hal dalam kegiatan ialah kepentingan umum.

Aturan pengaturan pada bidang perkara yakni pengesampingan maupun dalam umumnya dilakukan deponering yang dalam hal menyampingkan suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan hukum dilandaskan pada keberadaan asas oportunitas. Hal ini menjadi vital dalam suatu sistem peradilan di negara kita. Supaya kedepannya aturan berkenaan dengan deponering tidak menjadi dasar alasan dalam hal penyalahgunaan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi segelintir kepentingan pribadi ataupun person.

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut Prof. J.M.Van Bemmelen terdapat tiga alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan, yaitu:⁵³

1. Demi Kepentingan Negara, kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting. Dalam peranan aktif, kepentingan

⁵³ Andi Hamzah, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 156

umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Bagi bangsa Indonesia cita hukum diwujudkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945.

2. Demi kepentingan masyarakat, tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan. Agar dapat ditentukan apakah perkara pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam proses penyampingan perkara dalam penyelesaian perkara pidana, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan penyampingan perkara yang terkait dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan dasar perkara pidana tersebut telah dikesampingkan dan tidak dapat diproses.
3. Demi kepentingan pribadi, Apabila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah dalam persoalan-persoalan hanya perkara kecil, dan atau yang jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman.

Jalur mediasi atau *restorative justice* adalah upaya untuk mendamaikan sebelum suatu perkara masuk ke dalam penuntutan, apabila dalam kehendak pribadi dilakukan karna suatu permasalahan dinilai kecil, dalam pasal 35 huruf c memberikan pengertian kepentingan umum yakni meliputi kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat secara keseluruhan, namun perlu dijelaskan secara luas lagi apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan Negara” definisi Negara sendiri menurut Krasner ialah sebuah institusi yang memiliki tujuan secara khusus berbeda dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat. Dan definisi bangsa itu sendiri menurut KBBI adalah suatu perkumpulan masyarakat yang memiliki ciri khas masing – masing dan saling

memiliki kesamaan dalam hal keturunan, adat, bahasan dan perkembangan sejarah.⁵⁴

Dari pengertian bangsa dan negara tersebut, bahwa kepentingan bangsa dan negara merupakan segala kepentingan yang mencakup kepentingan bangsa maupun kepentingan negara itu sendiri. Maka dapat disimpulkan arti kepentingan bangsa dan Negara ialah kepentingan dari bangsa dan Negara itu sendiri, diistilahkan bahwa Negara adalah suatu wadah yang menaungi segala kepentingan yang ada di dalam bangsa, maka kepentingan suatu bangsa dan Negara merupakan stabilitas dari berjalannya suatu tatanan pemerintah di dalam Negara dan bangsa.

Dalam hal ini adanya hambatan dari tujuan bangsa yang ada pada alenia ke 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimana memberkan penjelasan mengenai kepentngan yang dimaksud adalah kepentingan nasional, ekonomi, pendidikan serta kesejahteraan. Maka suatu tindakan dari deponering ini sendiri dapat mempengaruhi jalannya suatu pemerintah dari segi yang telah tercantum dalam alenia ke 4, mengakibatkan terganggunya seluruh aspek akibat dampak yang ditimbulkan berupa kerugian Negara dan tidak berjalannya suatu sistem pemerintah sebagaimana mestinya. Untuk melindungi kepentingan bangsa dan Negara maka penuntutan perkara dapatt ditiadakan, maka system pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa menilbulkan suatu kerugian, kemudian unsur kedua adalah “kepentingan masyarakat” dimana definisi masyarakat itu sendiri ialah sekumpulan golongan yang terbentuk dari suatu hubungan yang dapat dikatakan erat serta cenderung pada suatu kehidupan yang kolektif yakni saling bekerjasama satu sama lain dan memiliki satu tujuan tertentu.⁵⁵ Masyarakat merupakan gabungan dari sekumpulan manusia yang memiliki suatu tujuan yang sama serta adanya faktor tuntutan dalam segi ambisi hajat, serta keyakinan tertentu

⁵⁴ intan, nur nenden, supriyono, nugraha, mulyadi dadi. (2021). pengaruh campur kode dalam bertutur bahasa indonesia terhadap identitas bangsa. *Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa, Dan Sastra*, 11 (2), 145.

⁵⁵ akilah mahmud, S. (2018). konsep masyarkat menurut murtadha munthahari (sebuah kajian filsafat sosial). *Jurnal Ilmu Aqidah*, 4 (2), 273

dan disatukan dalam kehidupan yang kolektif, dalam hal ini kehidupan masyarakat memang cenderung berubah – ubah karena manusia sifatnya dinamis.⁵⁶

Adanya asas oportunitas, kewenangan yang diberikan kepada penuntut umum atau jaksa yakni tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi atau seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana apabila dalam penuntuta tersebut merugikan kepentingan umum.⁵⁷

Dalam pasal 35 huruf C Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 terdapat pasal yang menjelaskan adanya tugas dan wewenang jaksa yang berbunyi “tugas dan kewenangan Jaksa dapat melakukan penyampingan perkara” dalam artian kepentingan umum tersebut meliputi kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat, pelaksanaan deponering atau pengesampingan perkara ini merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas, yang dimana adalah tugas dan wewenang jaksa agung dengan saran – saran yang diberikan oleh badan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dengan adanya asas oppoertunitas sebagai asas pelaksana deponering untuk tidak melakukan suatu penuntutan di dalam persidangan dengan memperhatikan kepentingan umum.⁵⁸

Suatu hak bagi jaksa apabila dalam perkara – perkara yang dideponering oleh jaksa tetap merugikan kepentingan umum walaupun adanya bukti yang cukup untuk dijatuhi hukuman, dalam hal lain apabila suatu perkara tetap memiliki bukti yang cukup walaupun terdakwa akan diputusbersalah dimuka persidangan, dengan adanya kewenangan deponering atau pengesampingan perkara yang merupakan hak mutlak yang dimiliki jaksa dengan membaca dari sudut pandang subjektif dan penilaian jaksa agung semata, karena di dalam undang – undang nomor 16 tahun 2004 sudah terjelaskan jelas dan akurat apa

⁵⁶ tjeokusumo, bambang. (2014). dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Geografi*, 3(1), 38.

⁵⁷ alfitra. (2012). hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana. raih asa sukses.

⁵⁸ Harahap, M. Y. (2009). pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan. sinar grafika.

yang meliputi kepentingan umum sebagai syarat pengesampingan perkara (Deponeringg).

Kebijakan jaksa agung dalam bertindak untuk tidak menuntut yang diperbolehkan untuk pengesampingan perkara walaupun bukti cukup kuat di muka persidangan, perkara – perkara yang sebenarnya siap disidangkan tetapi tidak melakukan pengesampingan perkara atau deponering menuai pro dan kontra karena di dalam kalangan masyarakat dan akademis dianggap diskriminatif terhadap prinsip – prinsip yang teradung pada hukum yakni kepastian hukum serta adanya pertentangan terhadap asas equality before the law yang terkandung pada pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan “Tiap waga Negara memiliki kesamaan di muka hukum dan pemerintah serta adanya keharusan menjunjung hukum dan pemerintah” dengan melaksanakan deponering atau pengesampingan perkara untuk kepentingan umum.

Dikecualikan dari pokok bahasan ketentuan ini adalah pelaksana Asas opportunitas, yang dapat dilakukan Jaksa Agung setelah mempertimbangkan saran dari otoritas negara sehubungan dengan masalah ini. Dalam melakukan deponering atau penyampingan perkara yang diberikan kewenangan oleh jaksa yang mana pada hal ini adalah dasar dari penerapan asas opportunitas, dan dengan pertimbangan saran – saran badan kekuasaan Negara yang memiliki kaitan pada masalah tersebut.

Di Indonesia sendiri pada pasal 32 huruf C disebutkan yang berhak dalam menerapkan deponering adalah jaksa, bertolak belakang dengan Negara Belanda, jaksa disana memiliki kewenangan untuk penghentian penuntutan dengan alasan kebijakan (policy).⁵⁹ Pemberian kewenangan deponering oleh Undang – Undang memiliki maksud dan tujuan adalah menghindari timbulnya penyalahgunaan dalam kekuasaan yang mana pelaksanaannya diatur pada pasal 32 huruf C.

⁵⁹ surachman R.M, hamzah andi. (1995). jaksa diberbagai negara peranan dan kedudukannya. sinar grafika.

Dalam deponering ini sendiri, adanya kekurangan dalam penerapannya seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro, beliau berpendapat deponering ini sebagai kedok yang dilakukan oleh jaksa apabila terdakwa adalah teman karibnya dan biasanya tradisi pemberian suap, tidak semua jaksa penuntut umum dapat melakukan deponering, yang dapat melakukan hanyalah jaksa agung sebagai penuntut paling tinggi.

Tidak menuntut kemungkinan jaksa agung dalam menerapkan deponering terjadi kesalahan, maka dari itu harus berhati – hati, karena dalam fakta yang terjadi dilapangan, jaksa agung dalam menerapkan deponering ini biasanya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan badan kekuasaan terkait, yakni: kepala kepolisian Negara bahkan mungkin langsung kepada presiden sebagai pejabat paling tinggi dalam pemerintah. Demi terciptanya suatu kepastian hukum, dan juga pelaksanaan asas oportunitas, biasanya jaksa mengeluarkan suatu surat keputusan/penetapan dimana salinannya diserahkan kepada terdakwa atau orang yang perkaranya dikesampingkan untuk kepentingan umum serta dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Penerapan asas oportunitas, untuk kita mengetahui mekanisme dan penerapannya, terdapat pada KUHAP bab penjelasan yakni : ketika polisi sudah memasuki tahap penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan perkara serta penahanan tersangka, polisi tidak dapat memberhentikan penyidikan secara sembunyi, karena perkara tersebut harus masuk pada penuntutan jaksa, begitu juga dengan jaksa, pada saat penuntutan tidak dapat pula memberhentikan perkara, perkara tersebut harus sampai diadili, dengan dikirim kepada pengadilan negeri setempat dan berwenang, apabila memang harus dikesampingkan wajib mendapat usulan dari jaksa agung,

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa jaksa agung dalam melakukan deponering atau penyampingan perkara tidak serta merta langsung memutuskan suatu perkara, jaksa agung harus melihat dan mengetahui melalui jaksa penuntut umum yang berada di lapangan, dengan mekanisme tersebutlah jaksa agung baru dapat memutuskan suatu perkara untuk dapat di deponering atau tidak, dengan memerintahkan kepada jaksa yang bersangkutan langsung

dengan perkara tersebut. Ini harus sesuai keterangan jika alat kekuasaan dan pemerintah, bahwa kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, praktik tugas kerja para jaksa sebagai pejabat pemerintah harus melakukan hubungan hirarkis yakni atasan bawahan pada lingkup kerja.

Mencapai kesatuan hirarkis, jaksa agung sebagai penuntut umum paling tinggi, yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memimpin pengawasan kepada para jaksa di lapangan dalam pengehentian penyidikan dalam suatu perkara itu tidak serta merta diam – diam, karena harus menyerahkan perkara tersebut kepada jaksa, begitupula dengan jaksa, apabila sudah menerima suatu perkara tidak boleh begitu saja dihentikan secara diam –diam, Maka pada saat memutus suatu perkara untuk dapat dilakukan penyampingan perkara atau tidak, jaksa agung tidak serta merta melakukannya secara individu, melainkan wajib memperhatikan saran dari para pejabat tinggi yang bersangkutan dengan suatu perkara yang ditangani, peran asas oportunitas sangat diperhatikan dan melakukannya harus secara hati – hati.

Dalam dunia hukum dimana menghendaki persamaan dan keadilan, deponering atau pengesampingan perkara adalah suatu hal pembentukan baru yang masih perlu pertimbangan secara matang, deponering ini dalam pemberlakuannya masih kontroversi dari berbagai sudut pandang, karena kewenangan yang dimiliki oleh jaksa agung dalam penetapan deponering ini sering diimplementasikan terhadap kasus besar yang justru pelaku tindakan tersebut adalah pejabat – pejabat serta orang – orang dalam lingkup kekuasaan. Tidak semua perkara tidak pantas untuk di deponering, sebagian perkara memang perlu untuk dikesampingkan karena penuntutan tersebut biasanya menimbulkan rasa tidak adil bagi masyarakat sehingga munculah gejolak atau gesekan terhadap reaksi penolakan dilapisan masyarakat sehingga mengakibatkan terhambatnya system pemerintahan dalam mewujudkan cita bangsa yang telah ada pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun dalam berbagai kasus yang belum kuat dalam unsur “kepentingan umum”

Contoh kasus adalah perkara yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada 2015 lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam dua kasus berbeda. Samad terjerat kasus dugaan pemalsuan dokumen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bambang Widjojanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintah untuk memberikan keterangan palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 2010. Jaksa Agung HM Prasetyo memutuskan untuk mengesampingkan (deponering) perkara perkara yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Dalam sebuah proses hukum adalah pengecualian atas keberadaan suatu asas yakni asas legalitas. Dalam hal tidak dilaksanakannya tindakan penuntutan atau pengesampingan penuntutan oleh jaksa adalah perbuatan putusan yang bersifat baru yang keberadaannya perlu pertimbangan dikarenakan akan terkait langsung adanya rasa adil dan rasa perlakuan persamaan di muka hukum. Adanya asas legalitas yaitu suatu prinsip yang lazim dalam landasan pertimbangan untuk penyelenggaraan suatu adanya sistem hukum yang bersifat keadilan yang di dasar dengan perundangan yang berkembang serta berlaku.

Asas legalitas yang berkembaang masaa ini, termuat pada pasal 137 KUHAP. Terkait atas adanya asas legalitas serta seorang jaksa dalam penuntutan secara umum akan menyebabkan keikutsertaan berperan aktif bersama dalam usahanya sebagai organ dalam memberikan rasa keadilan pada suatu hal penuntutan haknya sebagai warga negara di dalam masyarakat. Dikarenakan jika sudah terdapat bukti untuk pengawalan yang dirasa sudah bisa serta cukup untuk melaksanakan tindakan penuntutan. Pada bagian ini penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. dalam hukum ini keberadaan asas oportunitas yang dimuat pada pasal 35 huruf c, memberikan suatu kewenangan bagi jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan dalam hal ini yang dimaksud ialah pengesampingan penuntutan.

Keberadaan Hukum positif yang memuat asas legalitas adalah pengecualian atas keberadaan asas legalitas. Maksudnya ialah legalitas dalam suatu hal setiap perkara bisa dilaksanakan proses hukum dalam penuntutan dalam pengadilan yang didasarkan atas tuntutan. Sebaliknya pada oportunitas ialah asas menyatakan penuntut mempunyai suatu hak dalam upayanya untuk melaksanakan penuntutan ataupun menyampingkan penuntutan dalam suatu proses perkara.

Kewenangan tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Jaksa Agung dan dapat dikatakan kabur karena kewenangan tersebut tidak memberikan batasan-batasan dalam penggunaan kewenangan ini, selain itu kebanyakan kasus kasus yang pernah di deponering oleh jaksa Agung adalah kasus kasus besar yang melibatkan petinggi-petinggi lembaga negara. Dalam menafsirkan sebuah perkara apakah perkara itu memang benar harus diberikan deponering atau tidak, Jaksa Agung bisa saja salah dalam menafsirkan kepentingan umum dan yang dianggap kepentingan umum oleh Jaksa Agung bisa saja tidak dianggap kepentingan umum oleh lembaga negara lain maupun masyarakat luas.

Di negara Indonesia asas persamaan kedudukan dihadapan hokum tercantum didalam UUD 1945, asas hukum ini bergerak dalam payung hokum yang berlaku umum dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan dihadapan hukum memberikan sinyal didalamnya bahwa secara sosial danekonomi tidak boleh mendapatkan perbedaan. Perbedaan perlakuan atau harus disama ratakan di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan kedudukan diadopsi dinegara Indonesia. Setiap orang dianggap tahu dengan hukum, meskipun dia tidak pernah merumuskan hukum yang dibuat.

Ketentuan Asas persamaan kedudukan dalam hokum sudah jelas tercantum di dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi selain itu juga Indonesia mencantumkannya di dalam konsiderans butir a KUHAP, berarti dengan demikian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum

tanpa membeda-bedakan seseorang dan menyamaratakan semua orang dihadapan hukum dengan tidak ada kecualinya. Dipertegasnya kata tidak ada kecualinya berarti bahwa siapapun yang melanggar hukum harus diberlakukan aturan yang berlaku baik didalam peradilan maupun diluar peradilan, apalagi jika berkas perkara kasus Abraham Samaddan Bambang Widjojanto sudah melalui penyelidikan dan penyidikan dan berkasperkaranya sudah dinyatakan lengkap P21 oleh Jaksa Penuntut Umum yang berarti ada unsur pidananya, sehingga seharusnya dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan. Agar pengadilan yang memutuskan perkara tersebut terbukti atau tidak terbukti keduanya melakukan tindak pidana.

Pendeponeringan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tentu tidaklah sesuai dengan konsep negara hukum dalam penyamarataan dihadapan hukum atau equality before the law yang dianut di negara ini, polemic yang selama ini terjadi di kalangan masyarakat adalah adanya kasta dalam penegakan hukum, terlepas dari asumsi dan opini masyarakat tersebut, persamaan dihadapan hukum haruslah menjadi konsistensi dari para penegak hokum demi tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu adanya suatu kepastian hokum dan kemanfaatan hukum serta keadilan. Keputusan Jaksa Agung mendeponering kasus tersebut tanpa memperhatikan asas-asas hukum yang ada seperti asas persamaan kedudukan didalam hukum yang sudah jelas ada didalam UUD 1945 berarti jaksa agung telah mengabaikan Undang-Undang tertinggi sebagai payung hokum di negara ini. Padahal seharusnya asas hukum itu menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara.

Kewenangan yang digunakan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara tersebut justru telah membuat kesenjangan dalam hukum, yaitu adanya perlakuan berbeda atau perlakuan istimewa sehingga tujuan dari ius constituentum tidak dapat terlaksana. Proses penegakan hukum diluar maupun saat peradilan, dari keseluruhan proses tersebut yang kemudian dapat menyimpulkan seseorang bersalah atau tidak bersalah justru itulah yang dinamakan dengan kepastian hukum. Proses ini telah dilakukan oleh penyidik

dalam kasus tersebut sehingga idealnya kasus ini perlu dilakukan proses peradilan terlebih dahulu, sehingga tidak ada asas yang dilanggar yang menyebabkan rusaknya system hukum yang ada di negara Indonesia dan tentunya telah bertentangan dengan Ground Norma atau Undang-undang Dasar yang menjadi dasar dari berjalannya suatu system yang ada di Indonesia.

B. Konsep Kepentingan Umum Yang Menjadi Alasan Dikeluarkannya Deponering Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung

Deponering atau pengesampingan perkara merupakan suatu pembentukan atau penciptaan hukum yang baru (*rechtsvinding*), sehingga masih perlu untuk mempertimbangkannya secara matang, karena hukum menghendaki adanya keadilan atau persamaan hukum. Deponering ini merupakan salah satu kebijakan yang padat dengan kontroversi yang berasal dari pelbagai sudut pandang. Hal tersebut karena secara presedent, kewenangan Jaksa Agung ini seringkali diterapkan pada perkara-perkara besar yang justru para pelakunya merupakan pejabat-pejabat negara atau orang-orang yang ada didalam lingkup kekuasaan.

Sebagian perkara memang merupakan perkara yang layak dan perlu untuk dikesampingkan, karena penuntutan perkara tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat sehingga muncul berbagai gejala atau reaksi penolakan ditengah masyarakat dan/atau menyebabkan terganggunya stabilitas pemerintahan yang dapat mempengaruhi serta menghambat pemerintahan dalam hal penyelenggaraan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Akan tetapi, sebagian perkara lainnya dirasa tidak layak untuk dikesampingkan karena dinilai kurang kuatnya unsur “demi kepentingan umum” atau penuntutan tersebut tidak menimbulkan gangguan stabilitas yang nyata bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas. Sehingga, Jaksa Agung dinilai kurang responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut berdampak pada tiadanya nilai kepastian hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat.⁶⁰

Kepastian dalam hukum merupakan “*scherkeit des rechts selbst*” yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri.⁶¹ Van Kant mengemukakan, bahwa hukum bertujuan untuk dapat memelihara kepentingan-kepentingan dari setiap individu, sehingga kepentingan-kepentingan tersebut tidak terganggu. Berdasarkan hal tersebut, maka Utrecht berpendapat bahwa hukum harus dapat menguatkan nilai-nilai kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam setiap hubungan antar manusia.⁶²

Hans Kelsen berpendapat, bahwa perilaku masyarakat bertumpu pada adanya aturan-aturan hukum yang mengikat secara umum, baik perilaku terhadap hubungan antar sesama individu, maupun berperilaku terhadap golongan masyarakat, dimana aturan-aturan hukum tersebut merupakan sebagai kaidah dalam membatasi pola tingkah laku masyarakat dalam bertindak. Aturan-aturan hukum tersebut diciptakan tidak lain untuk menghadirkan nilai-nilai kepastian dalam hukum itu sendiri.⁶³

Kepentingan umum telah banyak dituangkan dalam undang-undang, diucap oleh para pejabat publik, dipertimbangkan oleh hakim ketika menetapkan keputusannya, didiskusikan oleh kalangan akademisi kampus serta diperbincangkan oleh masyarakat pada umumnya. Namun, tetap saja tidak ada kejelasan tentang apa itu kepentingan umum. Hal ini diakui Leslie A. Pal dan Judith Maxwell (2004) bahwa *regulatory authorities typically justify their decisions in terms of the public interest, but the term is difficult to define*. Makna kepentingan umum akan berbeda untuk tiap hal berbeda karena kepentingan umum sifatnya tidak tunggal dan sering berubah. UU Kejaksaan

⁶⁰ Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶¹ Ali, Ahmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁶² Arrasjid, Chainur. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶³ Mahmud Marzuki, Peter. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

memberikan kekuasaan diskresi kepada Jaksa Agung untuk menetapkan pengertian kepentingan umum sehingga dapat mengenyampingkan suatu perkara pidana tertentu berdasarkan pertimbangannya sendiri. Oleh sebab itu, tentu saja terbuka lebar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung dalam menentukan pengertian kepentingan umum yang sangat sulit untuk diukur itu. Oleh karena itu pula adanya lembaga serta mekanisme untuk menguji keputusan Jaksa Agung menjadi *conditio sine quanon*.

Adapun kewenangan Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum ini, setidaknya telah muncul dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.24 Tahun 1960 tentang Pengusuan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, khusus untuk tindak pidana korupsi. Pasal 4 Perppu No.24 Tahun 1960 mengatur, jaksa hanya diperbolehkan mengenyampingkan perkara korupsi jika ada perintah dari Jaksa Agung. Penegasan wewenang Jaksa Agung ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan penyimpangan jaksa di daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.⁶⁴

Belum ada frasa “kepentingan umum” dalam penggunaan kewenangan seponering Jaksa Agung hingga muncul lah UU No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. Pasal 8 UU No.15 Tahun 1961 mengatur, Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Frasa “demi kepentingan umum” ini muncul lagi dalam pengganti UU No.15 Tahun 1961, yaitu dalam Pasal 32 huruf c UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. Dimana, dalam penjelasannya, yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Bunyi penjelasan Pasal 32 huruf c UU No.5 Tahun 1991 ini sama dengan penjelasan Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004, tetapi ada tambahan, “Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang

⁶⁴ Mudzakir, Deponering Demi Kepentingan Umum Paramateter Yang Tak Jelas, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering-demikepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelas>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020

dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden untuk mendapat petunjuk”.

Meski UU Kejaksaan memberikan instrumen dan definisi “kepentingan umum” hingga kini belum ditemukan aturan lanjutan mengenai parameter “demi kepentingan umum” dalam penggunaan kewenangan deponering Jaksa Agung. Semestinya, jika Jaksa Agung diberikan kewenangan berdasarkan UU Kejaksaan, wewenang itu harus ada parameter penggunaannya. Ketidakjelasan parameter “kepentingan umum” ini, akan membangun atmosfer yang tidak baik dalam dunia penegakan hukum. Semestinya, DPR mengkaji ulang ketentuan seponering Jaksa Agung. Perlu juga dibuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur teknis atau SOP penggunaan wewenang deponering.

Kini, setelah Jaksa Agung menerbitkan keputusan deponeringnya maka menjadi tidak penting lagi memperdebatkan apakah itu benar-benar dilandasi oleh alasan kepentingan umum atau motif lainnya. Berpedoman pada asas vermoeden van rechtmatigheid atau praesumptio iustae causa maka keputusan Jaksa Agung berlaku sah dan mengikat secara hukum sepanjang keputusan itu tidak dibatalkan oleh Jaksa Agung sendiri selaku penerbit keputusan atau oleh hakim.

Seharusnya kewenangan deponering tidak dijadikan ajang “balasan” atau “tindak lanjut” ketika suatu perkara telah dihentikan penuntutannya oleh jaksa/penuntut umum, tetapi pengadilan negeri yang berwenang melaksanakan fungsi kontrol horisontal. Jika demikian, pengadilan mewajibkan perkara yang di-SKPP-kan dilanjutkan ke proses persidangan dan menutup kemungkinan Jaksa Agung menggunakan kewenangan mengesampingkan perkara berdasarkan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan.

Deponering bukanlah diskresi yang bersifat mutlak Jaksa Agung karena frasa “demi kepentingan umum” harus dimaknai “kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas yang diwakili lembaga-lembaga negara yang berwenang menyuarakan kepentingan masyarakat”, seperti DPR, DPRD, DPD, KPK, Presiden. Hal ini berarti, kewenangan seponering sejatinya berada “diluar” Jaksa Agung agar tidak disalahgunakan. Penerbitan

deponering tetap pada Jaksa Agung yang sifatnya hanya „melayani“ kepentingan umum, bukan representasi kepentingan umum itu sendiri⁶⁵ Ini agar kewenangan Jaksa Agung ini tidak digunakan secara tidak cermat.

Hakikatnya kepentingan umum merupakan kepentingan lembaga negara atau setidaknya menyuarakan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, seyogyanya Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan khususnya frasa “demi kepentingan umum” dimaknai sebagai kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu agar tidak ada tafsir lain. Deponering bisa diterbitkan Jaksa Agung ketika ada lembaga negara yang meminta mengesampingkan perkara demi kepentingan bangsa dan negara. Harus dibedakan antara frasa “demi kepentingan hukum” dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang merupakan alasan penghentian penuntutan dan “demi kepentingan umum” sebagai alasan mengesampingkan perkara. Tidak logis apabila ide mengesampingkan perkara baru ada setelah ketetapan penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau sebaliknya.

Praktik deponering seperti ini bukanlah yang diamanatkan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Justru, pengesampingan perkara dilakukan Jaksa Agung karena suatu perkara tidak dapat dihentikan penuntutannya karena alasan hukum: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, daluwarsa, meninggal dunia. Dalam hal ini, kepentingan hukum untuk menuntut pidana, „dikalahkan“ oleh kepentingan umum.

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah keputusan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan, yakni deponering. Kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas, sehingga perlu dibuat suatu kriteria tentang kepentingan umum tersebut untuk dijadikan pedoman bagi Jaksa Agung dalam menerapkan wewenangnya melakukan deponering. Kepentingan umum ini

⁶⁵ Chairul Huda, Memaknai Arti Deponering, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731c8f006059/begini-ahli-kuhap-maknaii-seponering-i-demi-kepentingan-umum>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.

adalah “suatu pertanyaan yang penting timbul apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam menerapkan asas oportunitas. Dalam pasalnya ataupun dalam Memori penjelasan, pengertian tersebut tidak diuraikan lebih lanjut”.⁶⁶

Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Didalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang harus dihormati dan dilindungi dan wajar jika setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi, yang sudah tentu tidak mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu, kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain. Persoalan yang diuraikan di bawah ini rasanya dianggap cukup untuk memberikan gambaran tentang tipe pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menerapkan asas oportunitas.⁶⁷

Menurut P.J.P Tak, terdapat tiga kategori dalam hal mana Kejaksaan dapat tidak melakukan penuntutan atas dasar kepentingan umum, yaitu:

- a. Kategori hal-hal dalam mana kepentingan Negara (staatsbelang) menghendaki tidak dilakukannya suatu penuntutan. Hal ini umpamanya dapat terjadi jika penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (openbaring) yang tidak dikehendaki dari rahasia Negara atau jika dengan suatu penuntutan nama seorang pejabat resmi akan dapat dipergunjingkan atau menjadi buruk, sehingga oleh karena itu sesuatu skandal (peristiwa yang memalukan) akan lebih merugikan dari tidak menuntut delik tersebut.

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Hidayat, Ahmad Arif. 2017. Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6., No. 2.

- b. Kategori hal-hal dalam mana kepentingan masyarakat tidak menghendaki suatu penuntutan (*maantschappelijk belang*).
- c. Kategori hal-hal dalam mana kepentingan-kepentingan pribadi tidak menghendaki penuntutan (*particulier belang*).

Dengan demikian, UU Nomor 16 Tahun 2004 dirasa masih belum memuat adanya nilai kepastian hukum. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 35 huruf c yang bersifat kabur dan multitafsir yang menimbulkan tidak terjaminnya nilai kepastian dalam hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam menjalankan hukum, maka harus dapat memberikan jaminan berkepastian hukum didalamnya.⁶⁸

Tidak terjaminnya kepastian hukum pada Pasal 35 huruf c adalah karena kurangnya tafsiran yang ketat terkait makna kepentingan umum dalam aturan deponering tersebut. Sehingga, perlu adanya penafsiran dan penjelasan secara rinci dan konkrit terkait makna kepentingan umum agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada pelaksanaannya. Pada prinsipnya, ketika suatu aturan hukum dibentuk, maka harus terkandung nilai kepastian hukum didalamnya. Karena ketika aturan hukum tersebut telah siap untuk diundangkan, artinya produk hukum tersebut telah secara pasti memuat aturan yang logis dan jelas. Dalam hal ini, kejelasan dalam suatu aturan hukum diartikan sebagai suatu hal yang secara nyata dan terang dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan adanya kebimbangan atau keraguan (*multitafsir*). Serta, logis dalam artian dapat dianalogikan atau dapat diterima oleh akal pikiran secara benar sebagaimana berkenaan dengan penalaran.

Jaksa diperbolehkan menyampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena penuntut umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana akan tetapi ia mencoba menempatkan

⁶⁸ Mertokusumo, Sudikno. (2011). *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.⁶⁹ Dalam demikian, penuntut umum menghubungkan kewenangan melakukan penuntutan pidana dengan kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan ketertiban hukum. Kedua persoalan tersebut harus saling mempengaruhi satu sama lain, dalam arti yang sebaik-baiknya. Jelas kebijaksanaan ini merupakan kewenangan penuntutan yang hanya dipercayakan kepada jaksa selaku penuntut umum dan hal tersebut dilakukannya dengan tidak semena-mena.⁷⁰

Jaksa sebagaimana yang dimaksud di atas adalah Jaksa Agung. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan asas *opportunitas* tersebut adalah untuk melihat apakah suatu perkara tersebut layak dilakukan penuntutan atau tidak dengan melihat bukan saja dari sudut pandang sebab akibatnya perkara melainkan dari sudut pandang kepentingan umum. Seperti yang dikatakan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang memberi penjelasan “dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas *opportunitas* di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.” Ini mirip dengan pendapat Soepomo yang mengatakan “baik di Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku yang disebut asas *opportunitas* dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “*opportuun*”, tidak guna kepentingan masyarakat.”⁷¹

Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara haruslah melihat dampaknya apakah dengan dilakukannya penuntutan tersebut berdampak luas bagi kepentingan masyarakat atau tidak. Penulis berpendapat bahwa deponering tersebut haruslah memberikan kemanfaatan dan harus

⁶⁹ Andi Hamzah, dkk, *Loc.Cit*, Hal 12

⁷⁰ Indorharto, *Op. Cit*

⁷¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*. Hal 20

mempertimbangkan dengan baik sehubungan bahwa hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan.⁷² Oleh sebab itu Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara haruslah hati-hati dalam menafsirkan kepentingan umum setelah meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara.

Konsep kepentingan umum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Konsep tersebut terbilang sempit, tidak sama dengan Netherland dan Jepang untuk menerapkan asas *opportunitas* ialah menyangkut perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*). Di Jerman, penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat hanya harus meminta izin dari hakim karena mereka menganut asas legalitas, izin itu pada umumnya diberikan.⁷³

Berbeda dengan penghentian penuntutan karena alasan teknis, *deponering* tersebut merupakan wewenang untuk tidak menuntut oleh Jaksa Agung berdasarkan alasan kebijakan atau politis sekalipun bukti-bukti sudah cukup.⁷⁴ Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa konsep kepentingan umum yang dimaksud tersebut merupakan konsep yang tidak memiliki batasan atau bersifat abstrak dan menjadi sepenuhnya kewenangan Jaksa Agung untuk memberi penafsiran terhadap kepentingan umum tersebut. Penulis mengatakan menjadi sepenuhnya wewenang dari Jaksa Agung karena menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung hanya meminta saran atau pendapat, artinya hanya meminta masukan dari badan kekuasaan negara namun pada akhirnya wewenang penuh ada pada Jaksa Agung.

Seperti yang telah dijelaskan *deponering* tersebut merupakan wewenang eksklusif yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, wewenang berarti hak dan kewajiban.⁷⁵ Kemudian wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab, dalam hal ini Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara berdasarkan

⁷² Djoko Prakoso, *Op.Cit.* Hal 90

⁷³ Darmono, *Op.Cit.* Hal 61

⁷⁴ Andi Hamzah, dkk, *Loc.Cit.*

⁷⁵ Ridwan HR, *Op.Cit.*

kepentingan umum maka harus disertai dengan tanggung jawab. Jadi yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah bagaimana Jaksa Agung membuktikan konsep kepentingan umum tersebut, karena seperti yang dikatakan oleh Yusril Ihsa Mahendra bahwa “deponering merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan deponering dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang menyampingkan perkara itu, Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup, yakni sejauh mana deponering itu memenuhi syarat demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.”⁷⁶

C. Implikasi Status Hukum Pasca Terbitnya Defonering Berdasarkan Prinsip Kepentingan Umum

Deponering atau yang dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap jaksa dalam hal ini Jaksa Agung. Hal ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa deponering adalah tugas dan wewenang yang diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Deponering yang berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan menjadi kekuasaan yang sangat penting yaitu menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas nilai pembuktiannya. Jaksa Agung yang berwenang menyampingkan perkara (deponering) harus menafsirkan apa itu kepentingan umum dengan cermat. Mengingat dalam penjelasan Pasal 35 c hanya di jelaskan kepentingan umum adalah kepentingan negara, bangsa, atau masyarakat. Jaksa Agung harus teliti dan berhati-hati dalam melakukan wewenang ini, sebab ada kemungkinan dengan memakai kepentingan Negara, kepentingan Bangsa, atau kepentingan masyarakat luas sebagai alasan seorang Jaksa Agung menyampingkan perkara

⁷⁶ O.C. Kaligis *Op. Cit*

pidana, namun hal tersebut juga dapat dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu, yang dalam hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari penyampingan perkara (deponering).

Ketentuan Pasal 35 c yang di anggap penulis kurang jelas berimplikasi terhadap Jaksa Agung sebagai satu satunya lembaga yang memiliki kewenangan menyampingkan perkara tersebut. Dalam penggunaan deponering timbul penafsiran yang beragam dan perbedaan pendapat dari lembaga negara lain dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu sangat tidak baik karena dapat mengganggu keharmonisan antara lembaga negara.

Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip O.O Kaligis berpendapat deponering merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan deponering dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang menyampingkan perkara itu, Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup, yakni sejauh mana deponering itu memenuhi syarat demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas?⁷⁷

Lebih lanjut menurut Yusril bahwa untuk menjawab apakah keputusan deponering tersebut dapat diperkarakan kembali atau tidak adalah tidak mudah. Karena belum ada yurisprudensi tentang perkara seperti ini. Undang-undang juga tidak berkata apa-apa, tidak membolehkan dan juga tidak melarang. Dalam teori ilmu hukum sebagaimana berkembang di Belanda deponering adalah pelaksanaan dari “opportunititeit beginsel” atas “asas opportunitas” yang dimiliki sebagai “hak” Jaksa Agung. Namun, Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menyebut hal itu sebagai “hak”, melainkan sebagai “tugas dan wewenang” Jaksa Agung Oleh karena itu deponering atau penyampingan perkara demi kepentingan merupakan “wewenang” khusus Jaksa Agung dan bukan “hak” Jaksa Agung.⁷⁸

⁷⁷ O.C Kaligis, Op.Cit.

⁷⁸ <http://yusril.ihzamaheindra.com/2010/10/12/deponeringkasus-bibit-chandra-dan-problematikanya/>. Diakses pada 17 Desember 2014 pukul 22.41 WITA.

Deponering merupakan wewenang maka wewenang tidak lepas dari pertanggungjawaban dalam hal ini wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Andi Hamzah mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan asas oportunitas dalam hal ini menyampingkan perkara demi kepentingan umum dipertanggungjawabkan kepada Presiden, yang pada gilirannya Presiden mempertanggungjawabkan pula kepada rakyat.⁷⁹ Pertanggungjawaban tersebut tidaklah cukup mengingat posisi Kejaksaan yang berada di bawah Presiden yang tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya deponering politik.

Penulis berpendapat lain bahwa oleh karena cara perolehan kewenangan Jaksa Agung dalam hal menyampingkan perkara demi kepentingan umum diperoleh secara atribusi yaitu melalui undang-undang sendiri maka pertanggungjawaban sepenuhnya ada penerima wewenang, dalam hal ini Kejaksaan yang menerima wewenang dari undang-undang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum⁸⁰.²¹ Oleh sebab itu Darmono mengatakan bahwa pembatalan atas ketetapan penyampingan perkara demi kepentingan umum dimaksud hanya dimungkinkan apabila Jaksa Agung membatalkannya melalui ketetapan baru untuk mencabut ketetapan sebelumnya apabila ada alasan, misalnya karena terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut.⁸¹ Tetapi sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.⁸²

Penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam penerapan deponering tersebut Jaksa Agung harus mempertimbangkan aspek keadilan juga, artinya kepastian hukum dan keadilan harus seimbang. Hal ini menyebabkan perlu di atur lebih jelas sejauh mana batasan-batasan yang menjadi ukuran apa itu

⁷⁹ Andi Hamzah, Op.Cit. Hal 19

⁸⁰ W. Riawan Tjandra, Op. Cit

⁸¹ Darmono, Op.Cit. Hal 169

⁸² Ibid.

kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat. Agar dalam menggunakan kewenangan menyampingkan perkara ini mencerminkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kemudian tidak terjadi salah tafsir oleh Jaksa Agung dalam merumuskan kepentingan umum.

Ketentuan tersebut juga berimplikasi terhadap pencari keadilan yaitu pihak yang di deponering dan masyarakat pada umumnya. Untuk pihak yang mendapatkan deponering atau penyampingan perkara muncul perdebatan yaitu apakah status tersangka bagi pihak yang dideponering seketika hilang atau tetap berstatus tersangka. Status tersangka pada seseorang yang dideponering oleh Jaksa Agung menjadi tidak jelas karena tidak ada pengaturan yang mengatur hal tersebut. Kemudian apakah keputusan deponering dapat dibatalkan atau digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika dirasa tidak mencerminkan kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat kejaksaan adalah lembaga yang unik dikarenakan dalam Undang-Undang Kejaksaan dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah namun wewenang kejaksaan termasuk dalam bidang yudikatif. Hal ini menyebabkan jaksa agung sebagai pimpinan lembaga kejaksaan memiliki dua peran yaitu sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (yudisial). Akibatnya keputusan yang dikeluarkan Jaksa Agung dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu keputusan yang bersifat administratif dan keputusan yang bersifat yudisial. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah kemudian memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah konsepsi KTUN diatur lebih luas dan menyeluruh, sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam KTUN yang akan menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adanya pemberian deponering yang dilakukan selanjutnya oleh Jaksa Agung HM Prasetyo pada Maret 2016 terhadap perkara kedua mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dimana kedua

mantan pimpinan KPK ini terjerat kasus tindak pidana umum. Abraham Samad terkait pemalsuan dokumen setelah dilaporkan oleh Feeriyani Lim disangka dengan Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHP subversif Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang KPK Pasal 36 Juncto Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.⁸³

Bambang Widjojanto terjerat kasus mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu pada saat sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu yang pada saat itu Bambang adalah kuasa hukum dari Ujang Iskandar calon Bupati Kotawaringin Barat terjerat Pasal 242 Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.⁸⁴

Presiden Joko Widodo memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari jabatannya yang diembannya sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, berkas perkara tersebut diproses sehingga Kejaksaan menyatakan berkas perkara tersebut sudah P-21 (lengkap), tetapi Jaksa Agung HM Prasetya memutuskan untuk menggunakan wewenangnya mengesampingkan perkara kasus mantan pimpinan KPK tersebut. Namun tidak sedikit yang berpendapat bahwa adanya keputusan deponering tersebut justru melemahkan sistem hukum di Indonesia, asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) belum dipahami secara tegas dan benar sesuai dengan pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*⁸⁵

⁸³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160303170657-12-115183/jaksa-agung-deponering-kasus-abrahamsamad-bambang-widjojanto>. Diakses Pada 9 Desember 2020. Pukul: 00:53 WIB.

⁸⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/19543111/Dipersoalkan.Alasan.Jaksa.Agung.Depo%20nir.Kas.us.Abraham.Samad-BW%20>. Diakses Pada 9 Desember 2020. Pukul: 00:59 WIB.

⁸⁵ Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum, diperlakukan dengan tiada memandang orangnya, tidak memandang jabatan dan kedudukan seseorang artinya semua orang sama diperlakukan di depan hukum. Seharusnya orang yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian konsep persamaan kedudukan di dalam hukum telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Romli Atmasasmita dalam keterangannya sebagai ahli dalam pengujian materil mengenai wewenang Jaksa Agung dalam menggunakan hak Deponering di Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung dalam proses kinerjanya menggunakan “one and usaparated function” sehingga pengambilan keputusan dalam wewenang penuntutan berada ditangan Jaksa Agung dan tidak berada pada Lembaga lainnya. Selain itu amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga memberikan wewenang untuk tidak melakukan penuntutan seperti yang diatur dalam KUHAP dan juga wewenang khusus untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Selain itu Jaksa Agung dalam menetapkan deponering merupakan representasi negara bukan pemerintah yang diberi tugas dan wewenang untuk melindungi setiap orang dari ancaman bahaya baik jiwa raga serta perlindungan hak asasi manusia, maka dalam penuntutan Kejaksaan harus bersifat netral dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu kekhawatiran akan adanya reduksi maknadari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kepentingan bangsa dan negara hanya sebatas tolok ukur terhadap kepentingan beberapa orang saja khususnya yang berperkara. Maka dari itu Jaksa Agung dalam memberikan deponering harus memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung dan kepolisian agar tidak menimbulkan polemik.⁸⁶

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Hal. 14-16.

Kekhawatiran Mahkamah bukan mengenai tentang penghilangan asas persamaan melainkan tentang bagaimana Jaksa Agung dengan wewenang sedemikian besarnya hanya mendengarkan masukan dan saran dari lembaga yang berkaitan dengan perkara. Masukan dari Lembaga yang berketerkitan dikhawatirkan tidak merepresentasikan kepentingan umum namun hanya mewakili beberapa kelompok dan golongan saja.⁸⁷

Pada Maret 2016 Jaksa Agung resmi mengesampingkan perkara atas kasus Kedua Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad yang terjerat kasus penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen, serta Bambang Widjojanto yang terjerat kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

Alasan dasar Jaksa Agung menyampingkan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto demi kepentingan umum, karena kedua mantan pimpinan KPK tersebut dikenal luas sebagai figur yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Deponering dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang luas, yaitu pemberantasan Korupsi di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian deponering merupakan langkah kemunduran hukum dan mempertanyakan kepentingan umum mana yang diwakili oleh mereka. Hukum pidana sebagai hukum publik merupakan perwujudan bahwa hukum itu mengatur masyarakat secara luas terhadap norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma sosial, norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum itu sendiri, maka dari itu hukum pidana mengandung sanksi pidana yang merupakan sebagai representasi pertanggung jawaban terhadap masyarakat selain itu pidana tersebut memberikan implikasi hukum secara langsung terhadap masyarakat seperti seorang begal yang kemudian dipidanakan dan dipenjara berdampak terhadap masyarakat umum.⁸⁸

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ahmad Soimin, Dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang ,2016, Hlm. 27.

Implikasi atau dampak dapat diukur dari pemberian deponering tersebut terhadap keadilan masyarakat secara langsung untuk mengetahui apakah atas nama demi kepentingan umum memang terepresentasikan. Kaitannya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, sudah pernah memberikan putusannya. Yaitu melalui putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan tentang bagaimana cara menafsirkan Pasal 35. Bahwa Menueurt MK ketentuan asal 35 C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang deponering bahwa asas oportunitas yang dianut dalam pemberian wewenang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945. Selanjutnya Jaksa Agung dalam menggunakan wewenang deponering harus mendapatkan saran dari lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan perkara, kewenangan deponering tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asas kesamaan dimuka hukum (equality before the law) namun wewenang tersebut digunakan bertujuan untuk kepentingan umum dalam hal ini bangsa dan negara. Justru yang menjadi persoalan menurut Mahkamah adalah menyangkut tentang kewenangan jaksa agung yang begitu luas, serta hanya cukup memerhatikan saran atau pendaat dari badan-badan kekuasaan negara yang terkait. Dengan demikian ketentuan asal 35 C tentang kewenangan deponering, tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hanya saja agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh jaksa agung, mengingat wewenangnya yang begitu besar, perlu diberikan pembatasan yang ketat terkait keberlakuan pasal 35 C tersebut.

Kepentingan umum dalam suatu negara mempunyai peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Kepentingan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Sedangkan dalam peranan pasif, kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di muka hakim pidana untuk dijatuhkan pidana yang setimpal. Di bawah ini dapat dibandingkan

antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu: ⁸⁹

- a. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan, maka perkara itu dapat dikesampingkan.
- b. Apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.

⁸⁹ Andi Hamzah, 2017, "*Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 41.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun kewenangan serta tugas yang dibebankan pada jaksa agung dimana hal ini telah tercantum pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga yang berkewajiban yakni telah tertuang di pasal 35 peraturan perundang – undangan nomor. 16 tahun 2004. Secara spesifik kewenangan daripada jaksa agung tersirat pada pasal 35 huruf c, yakni dapat ataupun bisa melakukan pengesampingan perkara atas dasar suatu kepentingan yang mengarah pada arah universal yakni kepentingan umum. Pengesampingan perkara (deponering) merupakan penerapan atau pelaksanaan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Konsep kepentingan umum yang menjadi alasan jaksa dalam mendeponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dalam penjelasan pasal 35 huruf c UUNo 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidaklah memiliki tolak ukur yang pasti apa yang disebut dengan kepentingan umum secara jelas yang dapat memberikan pengertian yang signifikan kepada masyarakat, sehingga pemberian deponering yang dilakukan oleh jaksa agung kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang telah resmi diberhentikan sebagai pejabat KPK dianggap bahwa jaksa kurang bijaksana dalam pengambilan keputusan tersebut. Akibat dari pengambilan keputusan tersebut tentunya dapat mengakibatkan opini dan asumsi baru didalam masyarakat mengenai ketidakadilan. Pemberian deponering yang dilakukan oleh jaksa agung tidak sesuai dengan asas yang berlaku di KUHAP berakibat memberikan perbedaan dihadapan hukum yaitu sebagaimana dalam konsep yang dianut oleh negara hukum yaitu Equality before the law yang diatur juga di dalam UUD 1945 sebagai payung hukum di Indonesia kemudian menyebabkan rusaknya atau tidak berjalannya suatu sistem hukum yang berlaku. Sistem

hukum yang teramputasi tersebut tentu tidak menunjang kepada terciptanya tujuan dari sebuah hukum itu dibentuk dan diberlakukan, sehingga cita-cita hukum akan sulit untuk dapat terlaksana.

2. Menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup yakni sejauh mana kepentingan umum tersebut dirugikan akibat suatu perkara. Dalam posisi ini tentu Jaksa Agung berpedoman pada ketentuan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c dikatakan bahwa kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas dengan meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut.
3. Implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan deponering oleh Jaksa Agung adalah dapat menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam dan perbedaan pendapat dari lembaga negara lainnya. Kemudian berimplikasi terhadap pencari keadilan yaitu pihak yang di deponering karena status tersangka bagi pihak yang dideponering menjadi tidak jelas, apakah seketika hilang atau tetap berstatus sebagai tersangka.

B. Saran

1. Menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup yakni sejauh mana kepentingan umum tersebut dirugikan akibat suatu perkara. Dalam posisi ini tentu Jaksa Agung berpedoman pada ketentuan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c dikatakan bahwa kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas dengan meminta

saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut.

2. Penting bagi Jaksa Agung untuk selalu berpedoman pada prinsip kepentingan umum dalam penggunaan wewenang penyampingan perkara. Dalam melakukan ini, Jaksa Agung harus mempertimbangkan sejauh mana kepentingan umum tersebut dapat dirugikan oleh perkara yang akan disampingkan serta Jaksa Agung sebaiknya terus menjalankan praktik konsultasi dengan badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan disampingkan. Pendapat dan saran dari badan-badan tersebut dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai dampak dari penyampingan perkara terhadap kepentingan umum.
3. Perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai status tersangka bagi pihak yang di deponering agar status tersangka bagi pihak yang dideponering menjadi jelas. Kemudian perlu adanya upaya hukum terhadap ketidakpuasan atas keputusan Jaksa Agung dalam penerapan deponering, agar menjadi penyeimbang dari kewenangan seorang Jaksa Agung dalam menggunakan kewenangan mengesampingkan perkara dan keputusan pengesampingan perkara tersebut menjadi lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- alfitra. (2012). *hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana. raih asa sukses.*
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anwar, A. Y. (2011). *Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Arrasjid, C. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirjo, P. (n.d.). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chalil, S. M. (2020). Pengesampingan Perkara (Deponering). *Ilmu Hukum*, 7-8.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmono. (2013). *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Dimock, M. E. (1989). *Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- dkk, I. H. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Efendi, M. (2007). *ejaksanaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2009). *kasus Bibit dan Chandra dilihat dari hukum pidana*. Jakarta: Makalah.
- Hamzah, S. d. (1995). *Jaksa Diberbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: sinar grafika.
- Harahap, Y. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gusti Agung Angga Mahavira, I. D. (2018). *Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia*. Universitas Udayana, 7-9.
- Indroharto. (1996). *Usaha-Usaha Memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku 1 (satu)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kaligis. (2015). *Deponering Teori Dan Praktik*. Bandung: P.T. Alumni.
- Kaligis, O. (2011). *Deponering Teori Dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Kuhne, R. Y. (2010). *Kamus Jerman-Indonesia*. Jakarta: Transmedia.
- Mahmud Marzuki, P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, L. (2014). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2011). *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzakir. (2020). *Deponering Demi Kepentingan Umum Paramateter Yang Tak Jelas*.

- P.A.F. Lamintang, d. T. (2010). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, D. (1985). *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1967. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Djakarta: Sumur Bandung.
- Rm, S. (2004). *penuntutan dalam praktek peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, E. N. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Simanjuntak, O. (1995). *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soepomo. (1981). *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- surachman R.M, h. a. (1995). *jaksa diberbagai negara peranan dan kedudukannya*. Jakarta: sinar grafika.
- Tjandra, W. (2010). *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahayaatma Pustaka.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, M. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roestandi, H. Achmad dan Muchjidin Effendie. 1993. *Komentor Atas Undang-undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

JURNAL

Akilah mahmud, S. (2016). konsep masyarakat menurut murtadha munthahari (sebuah kajian filsafat sosial). *Jurnal Ilmu Aqidah*, 273.

intan, n. n. (2021). pengaruh campur kode dalam bertutur bahasa indonesia terhadap identitas bangsa. *Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*, 145.

tjeokusumo, b. (2014). dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Geograf*, 38.

Hidayat, Ahmad Arif. 2017. Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6., No. 2.

INTERNET:

A'an Efendi, Deponering dan Kepentingan Umum, <http://www.gresnews.com/berita/opini/91123-deponering-dan-kepentingan-umum/0/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.

Anonim. (2010). Deponering Kasus Bibit-Chandra: Jalan Terakhir ala Kejaksanaan. *URL:*

[http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=7717&l=deponeringkasus-. \](http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=7717&l=deponeringkasus-.)

Chairul Huda, Memaknai Arti Deponering, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731c8f006059/begini-ahli-kuhap-maknaiiseponering-i-demi-kepentingan-umum>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.

Darmono, sebagai Wakil Jaksa Agung, menyatakan bahwa: “Soal opsi penghentian tuntutan, dengan alasan anak di bawah umur, bisa saja ditempuh Jaksa, sebab Undang-Undang mengatur ketentuan itu. Jaksa berwenang menghentikan penuntutan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Sumber: Harian Jurnal Nasional, “Soal Kasus

Sandal Jepit, Kejagung Hanya Berharap Bisa Segera Tuntas”, diterbitkan Selasa, 03 Januari 2012.

<http://yusril.ihzamahendra.com/2010/10/12/deponeringkasus-bibit-chandra-dan-problematikanya/>. Diakses pada 17 Desember 2014 pukul 22.41 WITA.

Mudzakir, Deponering Demi Kepentingan Umum Paramateter Yang Tak Jelas, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering-demikepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelas>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020

Suhadibroto. (1999). Rekruturasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum Untuk Menjawab Tantangan Zaman. diskusi panel tentang profil Kejaksaan di era reformasi dan globalisasi, di pusdiklat Kejaksaan Agung RI. Napitupulu, Tumpal. "Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)." *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 1 (2018): 109-132. 121

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 35 huruf c dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (n.d.).

Putusan. Mahkamah Konstitusi, No. 29/PUU-XIV/2016 Tahun 2016. 99-100.

Undang-Undang. (n.d.). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.